

Praktik Kawin Tangkap di Sumba Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia

Delvira Reinarda Kosat. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
delvirareinardakosat05@gmail.com

***ABSTRACT:** Marriage is a legal bond between a man and a woman for the long term, aiming to build a family by obeying the provisions legalized by the State. The Sumba tribe spread across four districts (East, Central, West and Southwest Sumba) in East Nusa Tenggara Province adheres to a patrilineal kinship structure and maintains various customs and ceremonies. One example is the custom of forced marriage or Piti Rambang, where one party forces the other to marry. It seems contrary to positive law that forced marriage, as defined in Sumbanese custom (Piti Rambang), is a crime against humanity, especially if it leads to acts of sexual abuse that deprive victims of their constitutional rights. The purpose of this study is to determine the practice of catch marriage in Sumba in relation to positive law in Indonesia. The research method used is normative legal research method. The approach applied in this research is a conceptual approach. From the perspective of positive law in Indonesia, this practice violates the Marriage Law and human rights. This research uses normative research methods with a statutory approach. The results show that the practice of catch marriage in Sumba is contrary to positive law, because it does not comply with the rules in the Marriage Law, Human Rights Law, 1945 Constitution, Child Protection Law, and various other laws that protect women's rights.*

***KEYWORDS:** Marriage, Arrest Marriage, Indonesian Positive Law.*

ABSTRAK: Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka panjang, bertujuan untuk membangun keluarga dengan menaati ketentuan-ketentuan yang dilegalkan bagi Negara. Suku Sumba yang tersebar di empat kabupaten (Sumba Timur, Tengah, Barat, dan Barat Daya) di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut struktur kekerabatan patrilineal dan memelihara berbagai adat istiadat dan upacara. Salah satu contohnya adalah adat kawin paksa atau Piti Rambang, dimana salah satu pihak memaksa pihak lain untuk menikah. Tampaknya bertentangan dengan hukum positif jika kawin paksa, sebagaimana didefinisikan dalam adat suku Sumba (Piti Rambang), merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, apalagi jika berujung pada tindakan pelecehan seksual yang menghilangkan hak konstitusional korban. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik kawin tangkap di Sumba dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Dari perspektif hukum positif di Indonesia, praktik ini melanggar UU Perkawinan dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap di Sumba bertentangan dengan hukum positif, karena tidak sesuai dengan aturan dalam UU Perkawinan, UU Hak Asasi Manusia, UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan berbagai undang-undang lainnya yang melindungi hak-hak perempuan.

KATA KUNCI: Perkawinan, Kawin Tangkap, Hukum Positif Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka panjang, bertujuan untuk membangun keluarga dengan menaati ketentuan-ketentuan yang dilegalkan bagi Negara (Doko dkk., 2021). Rata-rata di sebagian daerah, adat istiadat sering membenahi perkawinan. adat istiadat memainkan peran penting dalam mengendalikan interelasi antar manusia (Doko dkk., 2021). Suku Sumba yang tersebar di empat kabupaten (Sumba Timur, Tengah, Barat, dan Barat Daya) di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut struktur kekerabatan patrilineal dan memelihara berbagai adat istiadat dan upacara. Suku Sumba yang tersebar di empat kabupaten (Sumba Timur, Tengah, Barat, dan Barat Daya) di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut struktur kekerabatan patrilineal dan memelihara berbagai adat istiadat dan upacara. Salah satu contohnya adalah adat kawin tangkap atau Piti Rambang, dimana salah satu pihak memaksa pihak lain untuk menikah.

Hal tampaknya bertentangan dengan hukum positif jika kawin paksa, sebagaimana didefinisikan dalam adat suku Sumba (Piti Rambang), merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, apalagi jika berujung pada tindakan pelecehan seksual yang menghilangkan hak konstitusional korban. Akibat tidak dilaksanakannya persyaratan “UUD 1945, UU Perkawinan”, “UU Hak Asasi Manusia”, “UU Kesejahteraan Anak”, dan UU lainnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Adat perkawinan dan penangkapan tidak secara langsung dilakukan dalam tradisi Sumba kuno (Djaga Mesa & Putra Frans, 2024).

Sularto (1976) mengatakan bahwa kawin tangkap adalah suatu sistem pernikahan yang dilakukan secara paksa, di mana pengantin wanita diculik untuk dijadikan istri, baik dengan kesepakatan ataupun tanpa kesepakatan keluarganya. Dalam situasi ini, perempuan menjadi korban karena keputusannya tidak dihiraukan sama sekali. Praktik kawin tangkap yang dilaksanakan oleh pria Sumba adalah suatu cara demi keluar dari budaya patriarki yang dulu ada di masyarakat Sumba. Pada masa matriarki, pria Sumba merasa hak mereka sebagai kepala

keluarga tidak diakui. Kemauan untuk menjadi seorang kepala keluarga dengan hak bicara dan didengar mendorong pria untuk menentukan kawin tangkap dengan tujuan supaya bisa menetap di lingkungan keluarga laki-laki dan membentuk keluarga yang otonom.

Tradisi kawin tangkap di Sumba adalah kebiasaan masyarakat adat yang diakui dan dijunjung oleh “Undang-Undang Dasar 1945”, khususnya pada “Pasal 18. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945” menerangkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Karena peraturan yang mengatur hak-hak masyarakat berdasarkan hukum adat belum ada, maka pelaksanaannya bergantung pada hukum adat masing-masing. Namun UUD 1945 menerangkan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat tak mungkin ditegakkan dengan cara yang bertentangan dengan Pancasila (Djaga Mesa & Putra Frans, 2024).

Dikutip dari kompas.id Pada tanggal 7 September 2023, terjadi sebuah insiden yang melanggar sila-sila Pancasila, terutama sila kedua yang menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Peristiwa tersebut adalah tradisi kawin tangkap yang melibatkan perempuan di Sumba. Insiden ini bukanlah yang pertama kali muncul di media sosial, dan meskipun telah ada intervensi dari pihak kepolisian, praktik kawin tangkap masih banyak terjadi di masyarakat Sumba. Tradisi kawin tangkap ini dilakukan secara paksa dan jelas melanggar hak asasi manusia serta hak perempuan. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah tradisi adat kawin tangkap ini masih layak untuk dilestarikan, mengingat praktik tersebut dianggap mengabaikan hak-hak perempuan dan merusak reputasi adat Sumba yang selama ini dijaga dengan baik, bahkan di era teknologi yang sudah maju ini (Femilia dkk., 2023).

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana praktik kawin tangkap di Sumba dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia?”. Adapun tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kawin tangkap di Sumba dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang bisa bersifat murni atau terapan, dilakukan oleh peneliti hukum untuk mengkaji norma-norma, seperti keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, efisiensi hukum, dan norma lainnya. Norma-norma ini menjadi dasar bagi penerapan elemen-elemen tersebut dalam hukum yang bersifat prosedural dan substantif (Fuady, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yang memberikan pandangan dalam menganalisis solusi atas masalah dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini juga bisa mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma yang ada dan berlaku.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Tradisi kawin tangkap yang dipraktikkan oleh Suku Sumba secara paksa adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan. Praktik ini menyebabkan kekerasan seksual dan melanggar hak-hak konstitusional korban. Hal ini tampak bertentangan dengan hukum positif, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam “UU Perkawinan”, “UU Hak Asasi Manusia”, “UUD 1945”, “UU Perlindungan Anak”, dan undang-undang lain yang melindungi hak-hak perempuan

A. Pengaturan Praktik kawin tangkap Menurut “Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 1974”

Pelaksanaan kawin tangkap yang terjadi secara paksa dan tanpa persetujuan dari pihak perempuan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang diatur dalam “Undang-Undang RI No. 1

Tahun 1974”, yang telah direvisi dengan “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan”. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng, yang tidak dapat tercapai jika terjadi pemaksaan terhadap perempuan. Pemaksaan ini dapat menyebabkan gangguan mental atau psikologis pada perempuan, sehingga tidak memungkinkan terciptanya keluarga yang harmonis dan langgeng. Dalam konteks hukum pidana, tindakan perampasan kebebasan atau penangkapan seseorang yang tidak diinginkan oleh korban dapat digolongkan menjadi penculikan. Hukum penculikan dapat diterapkan jikalau penahanan tersebut cukup signifikan untuk menghambat kebebasan korban. Pelaku bakal dijerat sesuai dengan Undang-Undang penculikan. Di Indonesia, penculikan ditetapkan pada “Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, yakni:

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

UU Perkawinan dengan jelas menerangkan bahwa setiap perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Jika dilihat dari persyaratan dalam UU Perkawinan, kawin tangkap tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan harus berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai, dan ayat 2 yang menyatakan bahwa perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Sebagai *ius constitutum*, Pasal 2 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat sah suatu perkawinan yang diakui secara sah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUUan yang berlaku.

Berdasarkan ketetapan dalam “Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, terdapat dua jenis ketentuan perkawinan: ketentuan materiil dan ketentuan formil. Ketentuan materiil, yang juga dikenal sebagai ketentuan subjektif, adalah ketentuan yang harus terwujud oleh individu-individu yang akan menjalankan perkawinan. Di sisi lain, ketentuan formil adalah suatu tahap atau proses pelaksanaan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang dan hukum agama, yang dikenal juga sebagai ketentuan objektif.

Berdasarkan ketetapan dalam “Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan” dan dasar teoritis tentang ketentuan sah atas suatu perkawinan, terdapat beberapa hal. Dalam tradisi Piti Maranggangu, ketentuan sah perkawinan atas ketentuan signifikan menunjukkan bahwa persetujuan pernikahan tetapi didasarkan pada persetujuan lembaga adat, bukan dari calon persetujuan antara suami-istri secara pribadi.

Pada hakikatnya, ketentuan-ketentuan perkawinan yang tertuang pada “Pasal 6 Ayat 1 UU Perkawinan”, serta batasan-batasan yang termuat dalam ayat tersebut. Hal ini penting karena perkawinan merupakan hak asasi manusia dan merupakan urusan pribadi seseorang. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah harus diserahkan kepada individu untuk menentukan pilihan mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Kebebasan dalam memilih pasangan hidup merupakan hak fundamental dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng.

Dalam tradisi praktik Piti Maranggangu di Sumba, mempelai pria menculik mempelai wanita dan membawanya untuk tinggal bersama tanpa persetujuannya. Prosesi adat penggantian baru dilakukan setelah mereka hidup bersama, mengabaikan hak fundamental wanita untuk menentukan masa depannya. Tradisi ini menimbulkan kekhawatiran, dalam hal wanita tidak diberikan hak untuk menyetujui pernikahannya,

dan dipaksa untuk tunduk pada tradisi adat yang patriarkis. Sebab tradisi ini sangat berlawanan atas pasal 2 undang-undang perkawinan Indonesia yang mewajibkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan melarang paksaan dalam pernikahan. Pernikahan yang sah harus didasarkan pada kesukarelaan dan kebebasan berkehendak, bukan paksaan (Kaimuddin Haris dkk., 2023).

Pernikahan merupakan hak fundamental bagi setiap individu. Hal ini ditegaskan bahwa pernikahan harus didasari atas kesukarelaan kedua belah pihak untuk saling menerima dan melengkapi sebagai suami istri. Kebebasan dari paksaan menjadi kunci utama dalam membangun pernikahan yang sah. “Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan” dengan tegas mengatakan bahwa pernikahan hanya dapat terlaksana atas persetujuan penuh dari kedua mempelai. Prinsip ini mencerminkan kebebasan berkehendak para pihak yang terlibat dalam pernikahan. Dalam praktik adat Piti Maranggangu, asas kebebasan berkehendak ini juga berlaku. Apabila pernikahan dilaksanakan tanpa persetujuan kedua mempelai, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Ini sesuai dengan ketentuan yang ada didalam UU perkawinan.

Praktik kawin tangkap, yang mana perempuan diambil paksa tanpa persetujuannya untuk dinikahi, merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena merampas hak untuk menentukan pilihan hidup, termasuk memilih pasangan hidup. Tradisi ini menindas perempuan dengan memaksa perempuan seringkali disertai dengan kekerasan, memperparah penderitaan perempuan. Meskipun hukum pidana Indonesia melarang praktik penculikan, tradisi kawin tangkap di Sumba dianggap sebagai prosesi pernikahan yang sah. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum di Sumba. Meskipun tradisi ini mungkin memiliki akar budaya, namun kelanjutannya tidak dapat dibenarkan karena menindas hak dan kebebasan perempuan. Perempuan berhak menentukan masa depan mereka sendiri, termasuk memilih pasangan hidup mereka.

Tradisi Kawin Tangkap Melanggar Hak Asasi Perempuan dan Memperkuat Patriarki Tradisi kawin tangkap, meskipun berakar dari

budaya, tidak dapat dibenarkan karena menindas hak dan kebebasan perempuan. Perempuan memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka, termasuk memilih pasangan hidup. Kawin tangkap erat kaitannya dengan patriarki. Tradisi ini dibentuk oleh sistem patriarki yang mendominasi dan mensubordinasikan perempuan. Ini mengakibatkan pola kekerasan sistematis terhadap perempuan. Dalam praktik kawin tangkap, perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hak mereka untuk memilih pasangan hidup dirampas. Proses kawin tangkap hanya berfokus pada kepentingan laki-laki, mengabaikan suara dan keinginan perempuan. Jelaslah bahwa tradisi kawin tangkap sangat merugikan perempuan dan memperkuat superioritas laki-laki. Tradisi ini harus dihapuskan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan setara bagi semua.

Dalam implementasinya praktik kawin tangkap bertentangan dengan “KUHP Pasal 332 ayat (1)” yang berbunyi

“Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara (2) paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Dengan ini, seharusnya para pelaku kawin tangkap dapat dijerat hukuman penjara sesuai dengan ketentuan tersebut”

Perkawinan akan batal jika suami-istri tidak memenuhi ketentuan-ketentuan untuk menikah sebagaimana tercantum didalam “Pasal 22 UU Perkawinan”. Jadi, UU Perkawinan memperbolehkan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan atau kondisi yang berlaku (Dewi, 2022).

B. Praktik Kawin Tangkap Menurut Hak Asasi Manusia

Pengakuan terhadap hak asasi manusia mencerminkan penghormatan kepada manusia sebagai makhluk yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera. Hak Asasi Manusia merupakan hak asasi yang sudah kita miliki sejak dalam kandungan dan merupakan salah satu hak yang kita peroleh sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diambil atau dicabut oleh perorangan atau badan hukum. Menurut Marjono Reksodiputro, hak asasi manusia terdiri dari beberapa jenis hak yang melekat dalam diri manusia. Hak-hak ini adalah bagian dari hakekat manusia dan tanpanya, martabat manusia tidak dapat terwujud. Sebab itu, hak-hak ini tidak boleh dicabut atau dilanggar oleh siapapun. Hak asasi manusia merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap manusia dan hakikatnya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia berarti melanggar hakikat manusia itu sendiri (Theodore dkk., 2021).

Penghormatan terhadap hak asasi manusia pula dimanifestasikan melalui negara lewat peraturan hukum, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun konstitusi. Di Indonesia, hal ini diatur dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28J ayat (1)” “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan martabat dan harkat manusia dimungkinkan dengan adanya hak asasi manusia yang diakui atas bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, untuk menghormati hak asasi orang lain, UU lain juga menetapkan batasan bagaimana seseorang dapat menikmati hak tersebut. Hal ini lebih lanjut diperkuat dalam “pasal 28 ayat (2) UUD 1945” yang menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Hak tidak bersifat mutlak atau absolut; ketika menggunakan hak, kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang juga harus diperhatikan.

Dengan kata lain, setiap penggunaan hak harus sejalan dengan pemenuhan kewajiban hukum yang telah ditetapkan.

Menghormati hak asasi manusia dalam konteks keberadaan manusia merupakan sebuah konsep yang sangat luas dan menyentuh berbagai topik, termasuk isu-isu sosiokultural, ekonomi, filosofis, dan bahkan terkait pernikahan. “Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia” menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan suatu batasan dari menerapkan hak ini yaitu “perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. maka dari itu, seluruh aspek hidup manusia, termasuk yang berkaitan atas perkawinan, dilindungi hak asasi manusia; Namun, penggunaan hak-hak tersebut dibatasi dalam hak yang sejalan dengan hak asasi manusia lainnya.

Segala tindakan yang menyebabkan orang lain mengalami ketakutan atau ketidaknyamanan, baik secara fisik maupun spiritual, merupakan pelanggaran terhadap hak hidup mereka, sebagaimana diterangkan pada Undang-Undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Seseorang, organisasi, atau pemerintah dinilai telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia apabila mereka melakukan upaya untuk menolak, membatasi, atau membahayakan hak asasi manusia. Referensi istilah ini ada dalam “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Tidak dapat diterima jika sesama orang melakukan perbuatan ini karena bertentangan dengan hak asasi manusia dalam situasi tertentu. Acuan serupa, jika praktik “perkawinan tangkap” dilakukan dengan paksaan dan kekerasan, maka hal tersebut menjadi praktik yang melanggar hak asasi individu. Selain itu, terdapat indikasi bahwa praktik sejarah pada masa kini telah melampaui status tradisional dan tak pula seimbang dengan tujuan dan tahap yang hendak dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Tradisi kawin tangkap yang dipraktikkan oleh Suku Sumba secara paksa adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan. Praktik ini menyebabkan kekerasan seksual dan melanggar hak-hak konstitusional korban. Hal ini tampak bertentangan dengan hukum positif, sebab tidak sesuai dengan ketentuan dalam “Undang-Undang Perkawinan”, “Undang-Undang Hak Asasi Manusia”, “Undang-Undang Dasar 1945”, “Undang-Undang Perlindungan Anak”, dan undang-undang lain yang melindungi hak-hak perempuan.

Pelaksanaan kawin tangkap yang terjadi secara paksa dan tanpa persetujuan dari pihak perempuan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang diatur dalam “Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974”, yang telah direvisi dengan “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan”. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng, yang tidak dapat tercapai jika terjadi pemaksaan terhadap perempuan. Pemaksaan ini dapat menyebabkan gangguan mental atau psikologis pada perempuan, sehingga tidak memungkinkan terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia mencerminkan penghormatan kepada manusia sebagai makhluk yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera. Hak Asasi Manusia merupakan hak asasi yang sudah kita miliki sejak dalam kandungan dan merupakan salah satu hak yang kita peroleh sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat dicabut atau diambil oleh perorangan atau badan hukum. Menurut Marjono Rexodiputro, hak asasi manusia terdiri dari berbagai jenis hak yang melekat pada diri manusia. Hak-hak ini adalah bagian dari hakekat manusia dan tanpanya, martabat manusia tidak dapat terwujud. maka sebab itu, hak-hak ini tidak boleh dilanggar atau dicabut oleh siapapun.

Hak asasi manusia merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap manusia dan hakekatnya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia berarti melanggar hakikat manusia itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, D. K. (2022). TRADISI KAWIN TANGKAP SUMBA DAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG R I NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN THE TRADITION OF CAPTURE MARRIAGE IN SUMBA AND THE PRESSPECTIVE OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 YEAR 1974 REGARDING MARRIAGE: Vol. II (Nomor 2). <https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/>
- Djaga Mesa, G., & Putra Frans, M. (2024). Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba. 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Doko, E. W., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. gayatry. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(3), 656–660. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>
- Femilia, N., Putri, S., Nasution, Z., Theodor, M., Samosir, H., Padmavati, A., Moha, N., Syahputra, D. H., & Selly, J. N. (2023). Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan. 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Fuady, M. (2018). METODE DAN RISET HUKUM Pendekatan Teori dan Konsep (1 ed.). RajaGrafindo Persada.
- Kaimuddin Haris, O., Hidayat, S., & Nurrohmah Muntalib, D. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Halu Oleo Legal Research | (Vol. 5, Nomor 1). <https://www.antaranews.com/>
- Sularto, B. (1976). Pustaka Budaya Sumba. Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan-Oepartemen P & K Republik Indonesia.

Theodore, A., Tagukawi, D., & Sudibya, K. P. (2021). PRAKTIK KAWIN TANGKAP DI SUMBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. Jurnal Kertha Negara, 9(9). <https://olewopost.com/2020/06/25/perempuan>

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)